



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
SARI JAYA SEDANA

JL. Raya Sampalan No. 88 X, Dawan - Klungkung, Telp. : (0366) 21886

PENGUMUMAN

TATA CARA PENGAJUAN KERINGANAN KREDIT PT. BPR. SARI SAYA SEDANA YANG TERDAMPAK COVID-19

1. Kepada Debitur yth. Mengikuti arahan Pemerintah dan Regulator terkait pencegahan penyebaran dampak Covid-19, dan terkait dengan keberadaan pinjaman bapak/ibu/sdr pada BPR Sari Jaya Sedana, kami mempersilahkan bapak/ibu/sdr. untuk selalu mengikuti berita dan pengumuman melalui media sosial kami: Facebook Bpr Sari Jaya Sedana, Instagram : [bprsarijayasedana](#) dan website : www.bprsarijaya.com, dan/atau pada saatnya nanti pegawai kami yang akan menghubungi bapak/ibu/sdr., mohon tetap tinggal dirumah masing-masing.
2. Prioritas Debitur yang mendapat keringanan debitur yang memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:
 - a. Debitur terkena dampak Covid-19 antara lain: pekerja informal, berpenghasilan harian, usaha mikro dan usaha kecil (Kredit UMKM).
 - b. Keringanan dapat diberikan dalam periode waktu maksimum 1 tahun sampai dengan 31 maret 2021, dalam bentuk penyesuaian pembayaran cicilan pokok/bunga, perpanjangan waktu atau hal lain yang ditetapkan oleh BPR Sari Jaya Sedana.
 - c. Mengajukan kepada bank dengan menyampaikan permohonan melalui saluran komunikasi BPR Sari Jaya Sedana.
3. Bagi debitur yang tidak termasuk angka 2 tersebut di atas, BPR Sari Jaya Sedana memiliki kebijakan keringanan kredit, silahkan kepada Debitur untuk berkontak langsung melalui sarana komunikasi yang selama ini digunakan dan tetap tinggal dirumah.
4. Pengajuan Keringanan Kredit ini dilakukan dengan penuh tanggungjawab oleh baik debitur dan juga BPR Sari Jaya Sedana.
5. Kepada Debitur yth. agar supaya selalu mengikuti informasi resmi dari BPR Sari Jaya Sedana, tidak mudah percaya dengan informasi yang bersifat hoax, termasuk melaporkan kepada BPR Sari Jaya Sedana jika ada pihak *debt collector* yang melakukan teror/tidak sesuai ketentuan, silahkan hubungi kami: 08123603567 (Darmawijaya); 081338788907 (Arpandi); atau kepada AO masing-masing debitur. Dapat juga melaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor telepon 157, WA 081 157 157 157 atau email konsumen@ojk.go.id.

Minggu, 29 Maret 2020
PT. BPR SARI JAYA SEDANA

ttd

DIREKSI